



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 209/K13/LK/2005

tentang

PEMBENTUKAN
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA
BERUPA BANGUNAN/GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2005

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 103/M/2005 telah ditetapkan penghapusan atas beberapa gedung/bangunan yang telah rusak dari daftar inventaris sebagai kekayaan/milik negara di lingkungan IPB;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penghapusan sebagaimana tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 103/M/2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 096/M/ 1972 tanggal 17 Juni 1972 tentang Penghapusan dan Penjualan Barang-barang sebagai Kekayaan/Milik Negara dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara Berupa Bangunan/Gedung di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2005 dengan susunan personalia, sebagai berikut :

Penanggungjawab : Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
Ketua : Dr.Ir. Edy Hartulistiyoso
Wakil Ketua : Dr.Ir. Dadan Hindayana
Sekretaris : Dra. Novi Susilorini
Anggota : 1. Widawati Saleh, SH, MM.
2. Asep Mahdiman
3. Hadi Sujarwo
4. Suryadi
5. Arif Munandar

Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelelangan atas bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 103/M/ 2005;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dan instansi terkait lainnya dalam persiapan dan pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut diatas;
3. Menyelesaikan urusan administrasi dan dokumen yang diperlukan untuk proses pelelangan dan pelaporan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan IPB;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal 27 Desember 2005
Rektor



Prof. Dr. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047